

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Melihat keadaan masyarakat sekarang, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pendapat Muhammad (2016:05), pengertian bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Adapun jenis perbankan dewasa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan 10/1998 dapat dibedakan dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan jenis-jenis perbankan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 4 yaitu bank milik pemerintah (BUMN), bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran. Menurut statusnya jenis-jenis perbankan dibedakan menjadi 2 yaitu bank devisa dan non devisa. Sedangkan jenis-jenis perbankan menurut

cara menentukan harga, perbankan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Salah satu bank umum yang ada di Indonesia adalah bank syariah.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat 7 pasal 1 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Muljono (2015:414) perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan dasar syariah (hukum) Islam. Secara filosofis perbankan syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan (Muhammad, 2011:7).

Gambaran tentang baik buruknya suatu perbankan syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Secara garis besar menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu penyaluran dana meliputi prinsip jual-beli (*tijaroh*), prinsip sewa (*Ijarah*), dan bagi hasil (*Syirkah*). Sedangkan pendanaan (*funding*) meliputi prinsip *Wadi'ah*, dan prinsip *Mudharabah*. Adanya kedua kelompok besar tersebut, diharapkan masyarakat (nasabah) ataupun investor dapat ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan cara menggunakan maupun memanfaatkan salah satu produk perbankan syariah (Kudhori, 2018).

Penilaian kesehatan perbankan syariah dianggap perlu guna mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah. Sehingga nasabah maupun investor dapat menanamkan dananya di satu perbankan yang mereka percayai. Penilaian kesehatan perbankan menurut Bank Indonesia tahun 2004 berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan perbankan biasanya dengan menggunakan metode CAMELS dimana aspek yang dinilai yaitu *Capital* (Modal), *Asset* (Aset), *Management* (Managemen), *Earnings* (Rentabilitas), *Liquidity* (Likuiditas), dan *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap risiko pasar). Selanjutnya pada tahun 2011, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian kesehatan bank

yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, dimana dalam peraturan ini metode yang digunakan untuk menilai kesehatan bank adalah dengan menggunakan metode RGEC. Aspek yang dinilai pada metode RGEC yaitu *Risk Profile* (Risiko Profile), *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Modal). Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan yang lama yaitu peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 untuk menghitung tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, dilihat berdasarkan Profil Risiko, GCG, *Earning*, dan *Capital*.

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib terdiri dari: resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko stratejik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi (Nurwijayanti, 2018).

Penilaian GCG bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governace*yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi

bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (Agustina, 2017).

Earning dalam hal ini diukur dengan rasio rentabilitas, merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank dan unit usaha syariah untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Agustina, 2017).

Rasio permodalan berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Perhitungan aspek permodalan bank dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain (Agustina, 2017).

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank syariah adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut akan terlihat dan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menghitung sejumlah rasio yang lazim dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank

Indonesia yang dijadikan standar penilaian tingkat kesehatan bank, baik bank umum maupun bank syariah, dengan nama metode RGEC.

Perbankan syariah masih sulit melawan bank konvensional, terutama melihat kondisinya selama lima tahun ini. Saat ini kinerja perbankan syariah masih lambat. Perlambatan ini, terutama masalah penguatan modal, likuiditas dan efisiensi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) memang jauh lebih tinggi dari konvensional. NPF pada akhir Maret 2019 berada 3,44%, sementara kredit bermasalah perbankan konvensional (NPL) berada pada level 2,5%. Periode sebelumnya, pembiayaan bermasalah perbankan syariah lebih besar lagi. Contohnya pada akhir 2017 yang mencapai 4,76% mengalami kenaikan dari 4,42% pada tahun 2016. Hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan syariah yang tercatat hanya Rp 5,12 triliun pada periode 2018. Tingkat aset sebesar Rp 316,691 triliun, maka *return on asset* (ROA) tercatat hanya 1,28%. Sementara ROA perbankan konvensional menyentuh 2,55% pada akhir Desember 2018 (www.cnbcindonesia.com, diakses tanggal 2 Januari 2020). Adanya *dual system banking* atau sistem bank ganda, yaitu bank konvensional dan bank syariah mendukung adanya perluasan usaha atau unit perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Perluasan unit syariah tersebut, dimaksudkan agar bank lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan mengurangi risiko atas fluktuasi moneter. Berdasarkan fenomena tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja bank syariah masih perlu dianalisis supaya selalu terpantau perkembangannya.

Bank BCA Syariah merupakan salah satu bank swasta yang mempunyai *area coverage* luas sehingga mampu menjangkau hingga ke pelosok negeri. Hampir di setiap propinsi terdapat kantor cabang Bank BCA maupun Bank BCA Syariah. Hal tersebut membuat Bank BCA Syariah memiliki kesempatan untuk menjadi bank yang memberikan pelayanan jasa terbaik kepada nasabahnya. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Bank BCA Syariah kepada nasabahnya yaitu berupa kredit modal kerja maupun konsumtif. Banyak kalangan yang tertarik mengambil pinjaman kredit pada Bank BCA Syariah untuk kepentingan permodalan usahanya. Besarnya pinjaman menyebabkan Bank BCA Syariah harus menghadapi masalah pada kredit yang dikucurkannya yaitu kredit macet dari tahun ke tahun. Bank BCA Syariah mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) *gross* yang cenderung meningkat selama tahun 2017-2019. Akhir tahun 2017 nilai NPF *gross* sebesar 0,32% meningkat menjadi 0,35% pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 0,58% pada akhir 2019. Meskipun nilai NPF BCA Syariah cenderung meningkat akan tetapi nilai NPF BCA Syariah yang dibawah 2% masih aman atau sangat sehat apabila dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya.

Tabel 1.1. Nilai NPF Beberapa Perbankan Syariah

Bank	2017	2018	2019
BCA Syariah	0,32%	0,35%	0,58%
Bank Muamalat	2,75%	2,58%	4,30%
Bukopin Syariah	7,85%	5,71%	5,89%
Panin Dubai Syariah	12,52%	4,81%	3,81%
Bank Mega Syariah	2,95%	2,15%	1,72%

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa nilai NPF BCA Syariah paling rendah apabila dibandingkan dengan nilai NPF dari perbankan syariah yang lain. Nilai NPF BCA Syariah dibawah 2% atau dapat dikatakan sangat sehat. Nilai NPF yang tinggi menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah, sebaliknya semakin rendah nilai NPF menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang semakin kecil.

Penelitian sebelumnya tentang penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC dilakukan oleh Agustina (2017), hasil penelitian menunjukkan selama periode 2013 – 2015 dengan menggunakan metode RGEC menunjukan bahwa bank dengan predikat sehat tahun 2013 adalah BSM, BRI Syariah, BJB syariah dan Bank Victoria Syariah sedangkan predikat cukup sehat adalah Bank Syariah Bukopin. Tahun 2014 bank dengan predikat sehat adalah BSM dan BJB Syariah sedangkan predikat cukup sehat adalah BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah. Tahun 2015 bank dengan predikat sehat adalah BSM, BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin sedangkan predikat cukup sehat adalah BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Wahasusmiah dan Watie (2018) dengan hasil penelitian mengindikasikan bahwa bank-bank syariah mempunyai tingkat kesehatan pada level sehat untuk periode 2014-2016. Bank-bank syariah yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, dan Bukopin Syariah.

Penelitian Setia Wati (2018), dengan hasil temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari tahun 2014-2016 analisis kesehatan Bank Muamalat memiliki kriteria sehat yang dapat dilihat dari nilai komposit tahun 2014 sebesar 73.34%, tahun 2015 sebesar 70%, dan tahun 2016 sebesar 76,67%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan terletak pada obyek yang diteliti. Peneliti mengkhususkan penelitian terhadap Bank BCA Syariah dan periode yang diteliti tahun 2017-2019. Perbedaan lain terletak pada variabel resiko kredit, dimana pada penelitian ini menggunakan NPF dan FDR sedangkan penelitian terdahulu menggunakan NPL. Selain itu dari pokok pembahasan, penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan Bank BCA Syariah secara detail karena lebih focus pada satu obyek dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang focus penelitiannya pada beberapa obyek. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BCA Syariah Berdasarkan Metode RGEC 2017-2020**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *risk profile* tahun 2017 – 2020?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *Good Corporate Governance* tahun 2017 – 2020?
3. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *earning* tahun 2017 – 2020?
4. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *capital* tahun 2017 – 2020?
5. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank BCA Syariah berdasarkan metode RGEC tahun 2017-2020?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *risk profile* tahun 2017 – 2020.
2. Mengetahui tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari GCG tahun 2017 – 2020.

3. Mengetahui tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *earning* tahun 2017 – 2020.
4. Mengetahui tingkat kesehatan Bank BCA Syariah jika dilihat dari *capital* tahun 2017 – 2020.
5. Mengetahui tingkat kesehatan Bank BCA Syariah berdasarkan metode RGEC tahun 2017-2020.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian untuk menambah referensi di perpustakaan dan dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti lain dengan topik yang sama.

2. Bagi Bank BCA Syariah

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan bagi Bank BCA Syariah untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan wawasan dan pengalaman serta penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia nyata.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya terutama yang berniat untuk meneliti tentang tingkat kesehatan bank.

